

PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

¹Muh. Adistira Maulidi Hidayat, ²Muhammad Fadil Dzikru, ³Magfira Aulia Zahra

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, adistirahidayat@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, fadildz97@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, auliazahra588@gmail.com

*Correspondence: email: adistirahidayat@gmail.com

Abstract:

The purpose of marriage is the formation of a lasting and harmonious relationship both according to applicable legal norms and religious norms. The method in this study uses a literature study, which means comparing phenomena that occur in society, then studying them based on several literature related to the context. The results of this study were obtained that there were several individuals who violated His rules by liking the same sex, or commonly referred to as LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender). In the Islamic view, the annulment of a marriage caused by the non-fulfillment of the conditions and principles of marriage will be considered invalid, but the marriage caused by the couple's deviation is still valid. Both in positive law, the marriage is actually still valid according to Article 2 Paragraphs (1) and (2), but deviations can also be used as a reason for divorce.

Keyword: Marriage, Annulment, Law

Abstrak:

Tujuan dari perkawinan adalah terbentuknya hubungan yang langgeng dan harmonis baik menurut norma hukum maupun norma agama yang berlaku. Metode dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur, artinya membandingkan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian mengkajiinya berdasarkan beberapa literatur yang berkaitan dengan konteks tersebut. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa beberapa terdapat beberapa oknum yang menyalahi aturan-Nya dengan menyukai sesama jenis, atau biasa disebut dengan LGBT (*lesbian, gay, bisexual, and transgender*). Dalam pandangan islam pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan akan dianggap tidak sah, namun pernikahan yang disebabkan karena pasangan tersebut menyimpang tetap sah. Baik dalam hukum positif, pernikahan tersebut sebenarnya tetap sah menurut Pasal 2 Ayat (1) dan (2), namun penyimpangan juga dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan, Hukum

Pendahuluan

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin deras pula arus polarisasi kebudayaan yang masuk kedalam diri masyarakat Indonesia, termasuk didalamnya mengenai budaya LGBT. Budaya tersebut sejatinya subur dan tumbuh didalam diri masyarakat barat dan banyak ditemukan kasusnya disana. Namun semakin kesini, tidak sedikit dari masyarakat timur, khususnya Indonesia, mulai menjamur mengenai budaya penyuka sesama jenis ini.

Dimasa lalu, jarang sekali orang mengatakan bahwasanya dia merupakan seseorang penyuka sesama jenis. Namun saat ini, tidak sedikit dari mereka yang terbuka dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis. Bahkan negara-negara tertentu di Asia sudah mengakui dan melegalkan perkawinan sesama jenis, contohnya seperti di negara Taiwan. Opini dan pandangan terkait penyuka sesama jenis di kalangan masyarakat masih beragam dan dapat memicu banyak kontroversi. Terdapat perbedaan pendapat diberbagai negara mengenai legalitas dan penerimaan terhadap perkawinan sesama jenis, terutama dalam konteks agam dan kepercayaan yang dipegang oleh mayoritas penduduk.¹

Pembatalan perkawinan merupakan suatu konsekuensi hukum terhadap suami maupun istri jika pada perjalanan perkawinan tersebut ditemukan alasan pembatalan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang termasuk dalam alasan pembatalan perkawinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh pegawai pencatatan nikah yang tidak memiliki otoritas, wali nikah yang tidak layak atau sah, tidak dihadiri oleh 2 orang saksi, dilaksanakan dalam kondisi bahaya (diancam), dan adanya keyakinan yang salah terhadap pasangannya.²

Lebih lanjut dijelaskan, terdapat beberapa faktor yang lumrah dijadikan sebab bagi batalnya perkawinan yaitu pemalsuan identitas antara salah satu pihak, terdapat hubungan mahram yang baru diketahui setelah melaksanakan perkawinan, murtad, dan juga cacat fisik yang signifikan. Namun dalam beberapa kasus pembatalan perkawinan, masalah yang berhubungan dengan seksualitas menjadi faktor utama, seperti perilaku seksual yang menyimpang, termasuk didalamnya mengenai homoseksualitas.

Situasi yang muncul ketika perkawinan telah dilakukan secara sah namun kemudian diketahui salah satu pihak merupakan penyuka sesama jenis dapat menimbulkan banyak masalah. Dalam hal ini pihak suami atau istri yang dirugikan karena hak-haknya dalam sebuah perkawinan tidak terpenuhi, seperti pemenuhan hasrat biologis nya sebagai manusia. Namun jika salah satu pihak tidak tertarik secara seksual kepada pasangannya, maka hubungan seksualnya tidak akan terwujud. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan tanggung jawab dan haknya terhadap pihak lain.

¹ Roby Yansah, R Rahayu, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol 14 No 01 Tahun 2018, 132.

² Ahmad Azhar Basvir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000) Cet. IX, 45.

Metode

Metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Hal ini berarti sebagai suatu cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya kemudian membandingkannya dengan fenomena-fenomena sosial yang ada.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, berupa pelaku penyimpangan seksual, data sekunder berupa orang yang mengetahui atau mengenal subyek, dan bahan tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu (1) pengumpulan, (2) analisis, (3) penarikan kesimpulan. Sebelum ditarik kesimpulan, data-data tersebut tentunya dikonsultasikan dengan beberapa ahli dalam bidang agama dan hukum untuk memperoleh kevalidan data. Data-data tersebut selanjutnya diolah kembali dan peneliti juga melakukan peninjauan kembali data-data yang telah dikumpulkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Pembahasan

1. Definisi dan Alasan Pembatalan Perkawinan

Perkawinan tentu dilaksanakan untuk menjalani ibadah seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat melalui proses ijab dan kabul. Namun dalam perjalannya, perkawinan tidak hanya banyak mendatangkan kebaikan, melainkan juga keburukan yang dapat menyebabkan perkawinan tersebut batal demi hukum. Dikarenakan ada beberapa faktor yang dijadikan alasan yang menimbulkan keharusan dibatalkannya perkawinan tersebut agar tidak menimbulkan madharat yang lebih besar kedepannya.

Pembatalan perkawinan merujuk pada tindakan mengakhiri ikatan suami-isteri setelah pernikahan dilangsungkan. Ini juga bisa dijelaskan sebagai keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, sehingga dianggap tidak pernah terjadi.³ Pembatalan berasal dari kata ‘batal’, yang mengindikasikan bahwa suatu peristiwa dianggap tidak sah atau tidak pernah terjadi. Ketika istilah ini diterapkan pada perkawinan, artinya perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, pembatalan pernikahan merupakan suatu konklusi pengadilan yang menyatakan bahwa suatu pernikahan memiliki cacat hukum. Cacat hukum dalam perkawinan bisa terjadi karena syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi atau karena perkawinan melanggar ketentuan yang mengharamkannya.⁴

Dalam perspektif *Islamic law*, pembatalan perkawinan sering disebut juga dengan *fasakh* nikah. *Fasakh* dapat diartikan sebagai sesuatu yang rusak ataupun batal. Menurut penjelasan Imam Syafi’i, *fasakh* dapat berarti sebuah tindakan pembatalan atas suatu perkawinan yang telah berjalan, baik karena adanya aib yang muncul, ataupun adanya dugaan tidak terpenuhinya

³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), 37.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

syarat, yang baru diketahui setelah pernikahan tersebut sudah dilakukan.⁵ Jadi, melihat pengertian yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fasakh adalah pemutusan ikatan perkawinan yang terjadi karena adanya faktor-faktor yang mengganggu atau membatalkan perkawinan yang berlangsung pada saat atau setelah akad nikah.

Pembatalan perkawinan diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 sampai dengan pasal 28. Didalamnya juga dijelaskan bahwasanya pembatalan perkawinan dapat dilaksanakan jika tidak terpenuhinya syarat untuk melaksanakan suatu pernikahan itu sendiri. Selain diatur dalam UU Perkawinan, KHI juga mengatur tentang pembatalan perkawinan. Aturan mengenai pembatalan perkawinan dalam KHI dibedakan menjadi dua jenis, yakni perkawinan yang batal karena disebabkan Undang-Undang dan pernikahan yang dapat dibatalkan. Pernikahan yang dianggap batal karena disebabkan Undang-undang berarti melanggar batasan ataupun larangan pernikahan yang ditetapkan. Sedangkan, pernikahan yang dapat dibatalkan terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan sehingga berhak untuk meminta pembatalan perkawinan tersebut.

Dalam sebuah peristiwa ada beberapa faktor bagi para pihak untuk melakukan permohonan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama tempat mereka melaksanakan perkawinan maupun tempat mereka tinggal. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami ataupun istri dapat meminta pembatalan pernikahan jika pernikahan tersebut terjadi dibawah tekanan. Pembatalan pernikahan juga dapat diajukan apabila antara pihak suami atau istri terjadi kesalahpahaman yang fatal antara para pihak selama perkawinan berlangsung. Terakhir, jika dalam kurun waktu enam bulan setelah ancaman tersebut telah tiada dan salah paham telah terungkap, sedangkan pasangan tersebut masih melangsungkan perkawinan, maka hak untuk mengajukan permohonan tersebut hangus.

Dari aturan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud oleh pasal 27 ayat (1) adalah mengenai ancaman kekerasan yang berhubungan dengan tindak pidana sehingga secara tidak langsung menghilangkan hak calon mempelai. Sedangkan yang dimaksud salah sangka dalam ayat (2) adalah salah sangka tentang keadaan yang ada dalam diri (fisik) suami ataupun istri, bukan terhadap keadaan dari orang tersebut.⁶

2. Definisi dan Macam-Macam Perilaku Menyimpang

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang memiliki hasrat yang dinamakan hasrat biologis. Melalui hasrat ini, manusia memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan berkembang biak bersama dengan pasangan hidupnya yang diikat melalui perkawinan yang sah dan tercatat. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwasanya menyalurkan hasrat seksual tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan semena-mena. Namun seiring berkembang pesatnya arus globalisasi antara sosial kebudayaan yang ada di dunia, hasrat seksual mengalami

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 31.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Medan: Cv Zahir Co, 1978), 71

perkembangan kearah yang lebih negatif. Hal ini timbul dengan adanya berbagai aktifitas seksual yang tidak seharusnya dan tidak sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri.

Menurut penjelasan secara etimologi, perilaku menyimpang memiliki 2 makna yaitu, perilaku bisa diinterpretasikan dengan tanggapan yang muncul dari aktivitas, tindakan, atau ekspresi yang berasal dari gerakan tubuh atau kata-kata yang dilakukan oleh seseorang. Tanggapan ini bisa bersifat sadar atau tidak sadar, dan bisa termanifestasi secara jelas atau tidak jelas, terhadap objek baik itu benda atau manusia.

Sedangkan istilah menyimpang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai proses, metode, atau tindakan yang menunjukkan ketidaksesuaian atau perilaku di luar batas-batas yang ditetapkan. Jika melihat kepada istilah yang timbul di masyarakat, penyimpangan yang berhubungan dengan orientasi seksual biasa disebut dengan perilaku seksual yang menyimpang.

Perilaku seksual yang menyimpang (*Deviant sexual behaviour*) atau biasa diartikan orientasi seksual yang tidak normal (*sexual abnormality*) merupakan sebuah aktifitas seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang tidak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia.⁷ Penyimpangan seksual merujuk pada tindakan atau khayalan seksual yang dilakukan untuk mencapai tujuan klimaks dengan hubungan di luar norma orientasi seksual heteroseksual, baik individu dari sesama jenis, individu dibawah umur, atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar perilaku seksual yang diterima secara umum oleh masyarakat.⁸

Perubahan pada perilaku seksual seseorang tentu memiliki sejumlah aspek yang berdampak pada hal tersebut (multifaktoral), seperti aspek dari dalam maupun dari luar. Adapun aspek dari dalam tentu saja dari diri orang itu sendiri, entah itu melalui aspek keturunan ataupun terjadinya perubahan hormonal dalam diri orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal memiliki banyak aspek didalamnya. Seperti keluarga, lingkungan pergaulan, trauma masa lalu, dan juga pengaruh dari minuman dan obat-obatan terlarang.⁹

Penyimpangan seksual memiliki berbagai jenis didalamnya yang diidentikkan dengan kata LGBT. Pertama, homoseksual (gay). Homoseksualitas adalah mempunyai keminatan terhadap sesama jenis, dan praktik seksual antara individu sejenis (yang secara rinci dikhususkan sebagai hubungan antara pria dengan pria) dikenal sebagai hubungan homoseksual.¹⁰

Dunia Islam tentu sangat erat kaitannya dengan perilaku homoseksual ini yang biasa juga disebut dengan *liwath*. Dikarenakan didalamnya terdapat kisah yang sudah sangat masyhur yaitu kisah Nabi Luth AS (yang namanya menjadikan akar kata dari perilaku ini) dengan kaumnya yaitu kaum Sodom. Kaum tersebut melakukan perilaku homoseksual yaitu penyuka sesama jenis dan juga sering melakukan hubungan badan yang biasa disebut dengan sodomi, sehingga

⁷ Yanti Fitria, *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. (Yogyakarta: Deepublish. 2020), 37.

⁸ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2016), 7.

⁹ Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 188

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve 2001) cet-ke 5, 563.

Allah SWT melaknat kaum tersebut dengan membalikkan gunung untuk menimbun kaum tersebut.

Kedua, lesbian. Lesbi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perempuan homoseksual, yaitu perempuan yang memiliki ketertarikan seksual dan emosional terhadap sesama perempuan. Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian dari lesbian ini sebagai Seorang perempuan yang melakukan fāhisyah (perbuatan keji) adalah lesbian: yang diamana seorang perempuan melakukan adegan intim dengan seorang perempuan juga dan apabila disakikan oleh empat orang laki-laki maka yang harus dilakukan adalah mengurung perempuan tersebut seorang diri sampai tidak bernyawa atau sampai mendapat ampunan allah dengan cara bertaubat.¹¹

Beberapa penelitian tentang munculnya lesbianisme menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mungkin adalah ketidakpuasan dalam hubungan seksual dengan suami atau pria, serta ketidakcapaiannya orgasme. Faktor traumatis, seperti pengalaman kekerasan atau perlakuan kasar dari suami atau pria, juga dapat menjadi penyebab yang memicu perasaan trauma yang kemudian mengubah sikap menjadi rasa benci terhadap laki-laki secara umum, sehingga mengarah pada lesbianisme sebagai cara untuk melarikan diri atau menghindari interaksi dengan laki-laki.

Ketiga, biseksual. Biseksual adalah kelainan orientasi seksual yang mana seseorang ingin melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis dan sejenis sekaligus.¹² *Keempat* atau yang terakhir adalah transgender. Transgender adalah kondisi di mana identitas gender seseorang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang secara biologis ditetapkan pada saat lahir. Penting untuk dicatat bahwa transgender bukanlah tentang jenis ketertarikan terhadap salah satu jenis kelamin; seorang transgender dapat melabeli dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual, atau aseksual. Pada dasarnya pelabelan jenis kelamin pada saat kita dilahirkan dilihat apakah kita perempuan atau laki-laki berdasarkan fisik yang di anugerahkan oleh tuhan, akan tetapi berbeda dengan mereka ini walaupun secara fisik sudah pasti masuk kedalam salah satu jenis kelamin apabila mereka merasa tidak sesuai dengan karakter yang mereka miliki maka mereka akan menemukan kembali ingindianggap sebagai apa sebenarnya.

3. Paradigma Islam terhadap Penyimpangan Seksual

Jika kita kembali kepada khazanah keislaman yang ada, Allah SWT selaku pencipta manusia sekaligus pengatur seluruh alam semesta ini sudah pasti mengetahui apa yang terjadi diantara para makhluk-Nya. Baik yang sebesar gajah maupun sekecil semut. Begitupun juga dengan permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu penyimpangan seksual. Allah SWT sudah mengingatkan didalam kitab-Nya yang mulai yaitu Al-Qur'an, dengan mengambil kisah Nabi Luth dan perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya. Dalam Q.S. Al-A'raf, Allah SWT berfirman: "Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia

¹¹ Muhammad Sayid Sābiq, *Fiqh al- Sunah*, (Bairut: Libanon) juz 2, h. 405

¹² Cynthia Siregar, *Profil Biseksual di Kota Pekanbaru*, Jurnal FISIP, Vol 02 No 02 Oktober 2015, 5.

berkata kepada mereka: ‘*Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?*’ (80). Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.(81)’.

Jika melihat kepada ayat yang telah disebutkan diatas, menggambarkan bagaimana Nabi Luth menegur kaumnya yang terlibat dalam tindakan yang sangat buruk, yaitu melampiaskan nafsu syahwat kepada sesama jenis. Perbuatan tersebut disebut sebagai *al-fahisyah*. Mengacu kepada penjelasan yang dijelaskan oleh Quraish Shihab, beliau menafsirkan kata tersebut sebagai perilaku yang sangat buruk, yaitu homoseksual. Penyebutan kata *al-fahisyah* ini merupakan puncak dari suatu keburukan. Penggunaan kata *al* dalam firman Allah diatas juga memperkuat informasi yang telah ada, seolah-olah perbuatan ini adalah sesuatu yang sangat keji dan sudah diketahui keburukannya oleh semua orang.

Pemicu pertama yang melakukan perbuatan tersebut adalah kaum Nabi Luth yang bernama kaum Sodom (atau bernama lain sadum) dan kaum Gomorrah (atau bernama lain amurah). Didalam ayat tersebut juga sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Luth memberikan teguran kepada kaumnya bahwa perbuatan mereka yang keji, buruk, dan busuk itu belum pernah dilakukan oleh seorangpun di dunia pada waktu itu. Pandangan ini diperkuat oleh banyak ahli yang menyatakan bahwa kaum Nabi Luth adalah manusia pertama dalam sejarah yang melakukan perilaku menyimpang ini, yaitu lebih menyukai sesama jenis daripada lawan jenis. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya karena bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan penciptaannya, yaitu kecenderungan terhadap lawan jenis untuk menjaga kesinambungan umat manusia.

Didalam ayat lain yaitu Q.S. Asy-Syura’ ayat 165-166, Allah SWT juga berfirman “*Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, (165). “Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang menentang (ketentuan Allah)”*”. (166). Ayat tersebut semakin menguatkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaum Sodom tersebut tidak sesuai dengan naluriyah yang dimiliki oleh manusia. Laki-laki, secara alamiah, membutuhkan perempuan untuk menyalurkan hasrat biologisnya, selain itu juga turut andil dalam membangun peradaban dengan memiliki keturunan yang soleh dan solehah.

Penyakit yang menjangkiti kaum Sadum saat itu adalah perilaku seks menyimpang di mana para laki-laki lebih menyukai sesama jenis. Menurut Hamka, karena laki-laki lebih memilih laki-laki, perempuan tidak mendapatkan kepuasan seksual dari laki-laki. Akibatnya, kecenderungan seks sesama jenis ini juga menjangkiti kalangan perempuan, di mana perempuan lebih menyukai perempuan, yang kini dikenal sebagai lesbian. Perilaku demikian menggambarkan kehancuran akhlak penduduk Sadum saat itu, dan mereka menjadi contoh terburuk bagi manusia sepanjang zaman.¹³

¹³ Hamka. Tafsir al-Azhar Juz VIII. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), hal. 288

Hukum Islam merupakan hukum bersifat universal yang memiliki fungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan maupun dengan sesamanya. Dalam praktiknya, kemaslahatan manusia merupakan inti dari hukum Islam, yang diaplikasikan dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. Adapun paradigma Islam terhadap homoseksual tidak hanya didasarkan pada penemuan ilmiah tetapi juga pada wahyu yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, dasar penilaian terhadap homoseksual tidak berubah seiring berjalannya waktu. Para ulama sepakat bahwa homoseksual adalah perbuatan yang terlarang, berdasarkan wahyu dan bukan karena pengaruh heteronormatif.¹⁴

Penyimpangan seksual, seperti banyak yang terjadi hari ini, adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah SWT, yang dimana laki-laki telah dipasangkan dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Penguatan terhadap pernyataan ini adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya; “*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*”.

Bahkan Rasullah SAW-pun, mewanti-wanti kepada umatnya untuk tidak melakukan perbuatan seperti perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth, “*Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku adalah perbuatan kaum Luth*” (HR. Ibnu Majah). Hal ini kemudian ditegaskan lagi dalam sabdanya yang berbunyi “*Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth*” (beliau mengulangi sebanyak tiga kali) (HR. Ibnu Hibban). Bahkan, lebih tegas lagi dalam sabdanya, “*Barangsiapa yang kamu temui mengerjakan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang bersetubuh dan yang disetubuhi*” (HR. Abu Daud, Turmidzi, dan Ibnu Majah).¹⁵

Jika mengacu kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, menjelaskan bahwasanya hubungan seksual hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan berdasarkan perkawinan yang sah. Adapun penyimpangan seksual yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah perkawinan, dihukumi haram. Pada dasarnya, perkawinan dilaksanakan untuk memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia dan untuk mencegah kemudharatan atau menghindari hal-hal yang membahayakan dan merugikan. Jika dalam suatu perkawinan hanya terdapat kemudharatan bagi kedua pasangan, maka

¹⁴ Ayub, ‘Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologi dan Teologis)’, Tasyifah: Jurnal Pemikiran Islam Vol 1 No 2 (2017) 179-226

¹⁵ Munadi, “Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia” (Ach: Unimal Pess, 2017), 37

dianjurkan untuk melakukan perceraian, meskipun perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.

4. Penyimpangan Seksual sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang dilakukan pihak suami maupun stri jika pada saat dilangsungkannya perkawinan terdapat beberapa faktor yang tidak diketahui oleh pihak yang berlawanan sehingga dapat menimbulkan madharat terhadap perkawinan tersebut dikemudian hari. Karena pada sejatinya, perkawinan merupakan kegiatan yang sakral dan juga melibatkan hukum agama dan juga hukum negara.

Jika dikembalikan kepada pengertian dari penyimpangan itu sendiri, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang seharusnya dan tidak lazim di kalangan masyarakat. Penyimpangan seksual yang tidak hanya mempengaruhi keadaan sosial masyarakat, namun juga merambah kedalam wilayah hukum yang khususnya lingkungan Pengadilan Agama. Hal ini ditandai dengan menjamurnya permohonan yang diajukan ke pengadilan agama mengenai alasan pembatalan perkawinan yaitu dikarenakan orientasi seksual berbeda dengan apa yang seharusnya, karena memang apabila itu terjadi salah satu pihak baik itu isteri maupun suami akan merasa dirugikan dan tertipu.

Permasalahan selanjutnya, bagaimana kedudukan hukum dari masalah tersebut. Karena penyimpangan seksual merupakan perkara baru yang sebelumnya tidak ada ketentuannya didalam hukum positif yang ada di Indonesia, baik dalam UU maupun KHI. Tetapi kerugian yang ditimbulkan sangat nyata bagi pihak yang dirugikan. Entah itu trauma, malu, dan juga merasa ditipu oleh pihak yang memiliki kelainan seksual.¹⁶

Dalam ketentuan hukum positif, pihak yang menghendaki pembatalan perkawinan harus terlebih dahulu mempertimbangkan pihak mana yang mempunyai legitimasi atau status hukum yang sah untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Menurut Pasal 23 UU Perkawinan, para pihak berikut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan: 1) anggota keluarga inti dari suami atau istri; 2) Suami atau istri; 3) Penguasa menjalankan kekuasaan kedaulatan hanya sepanjang perkawinan tidak bubar; 4) kepada pejabat-pejabat yang dipilih dan orang yang mempunyai kepentingan yang sah dan langsung terhadap perkawinan itu, tetapi hanya setelah perkawinan itu berakhir.

Hal ini juga senada dengan aturan yang disebutkan oleh Pasal 73 KHI, Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah: 1) Anggota keluarga yang berada tepat di atas dan di bawah suami atau istri. 2) suami dan istri. 3) Pihak yang berwenang mengawasi perkawinan menurut undang-undang. 4) Arbiter yang mengetahui kekurangan dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

¹⁶ Brenda Manuel, Hanafi Tanawijaya, *Pembatalan Perkawinan karena Homoseksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS)*. Jurnal Hukum Adigama, Vol 04 No 02 Desember 2021, 3398.

Berbagai peristiwa permohonan pembatalan pernikahan yang banyak ditemukan di pengadilan adalah pihak istri dirugikan oleh pihak suami yang ternyata seorang homoseksual (gay) yang menyukai sesama jenis. Jika ditarik kedalam ketentuan hukumnya, permasalahan seperti ini bisa dimasukkan kedalam ketentuan pada Pasal 27 ayat 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa alasan yang sekiranya dapat diajukannya pembatalan pernikahan adalah adanya ketidaksesuaian dan anggapan yang salah mengenai identitas asli suami isteri tersebut sehingga salah satunya mrasatelah tertipu. Hal tersebut jug dijelaskan dalam KHI yang mana terdapat Pada Pasal 72 ayat (2).¹⁷

Tidak secara tegas dirtikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Penipuan. Akan tetapi, pasal 1328 KUH Perdata mengatur bahwa penipuan juga bisa menjadi alasan dasar pembatalan apabila hal yang telah dilakukan tersebut dilakukan secara nyata dan apabila perbuatan tersebut tiak dilakukan maka perjanjian yang akan dilaksanakan tidak akan pernah terjadi. Dalam hal ini penipuan tersebut buak dianggap sebagai pandangan semata akan tetapi harus bisa dibuktikan.

Dijelaskan pula selanjutnya kebohongan itu terjadi secara sengaja dan sadar direncanakan secara matang dengan melakukan hal-hal yang tidak benar atau palsu. Dengan maksud apabila kegiatan ini dilanjutkan maka akan mendapatkan izin dan restu sehingga perjanjian yang dimaksud akan terlaksana dengan lancar. Orang yang melakukan kegiatan kebohongan tersebut sangat berusaha agar pihak yang akan berhadapan dengannya percaya dengan apa yang akan dia kerjakan. Menurut aturan hukum tidak hanya satu kali kasi kebhongan akan tetapi harus ada rangkaian-rangkaian yang telah direncanakan atau kebohongan-kebohongan lain yang dapa menunjang keboongan utama terwujud.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan, pengajuan pembatalan perkawinan disebabkan pihak suami melakukan tindakan penyimpangan seksual yaitu homoseksual (gay) termasuk kedalam kasus penipuan yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya salah sangka sehingga salah satu pihaknya merasa tertipu tentang identitas asli dari suami isteri tersebut.

5. Dampak Hukum Pembatalan Perkawinan

Sebagai seorang manusia, tentu saja tidak ingin merasa dirugikan dalam hidupnya. Apalagi dalam beberapa hal yang menurut mereka sacral untuk dilakukan, sebagaimana halnya sebuah perkawinan. Bagi kebanyakan orang, perkawinan tentu bukan hanya sekedar upacara seremonial belaka. Karena didalamnya menyangkut sebuah janji suci yang dibangun dirinya dengan Tuhannya. Oleh karena itu sebuah kerugian besar bagi orang tersebut jika pada akhirnya

¹⁷ Priscila R, Renny S, Artaji, *Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual terhadap Sesama Jenis Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl)*, Jurnal Eksekusi, Vol 01 No 03 Agustus 2023, 201-202

¹⁸ Ariyanto, *Pengaturan Penipuan dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan KUHPerdata Indonesia dengan Nieuw Burgelijk Wetboek Belanda*) Jurnal De Jure, Vol 23 No 04 Desember 2023, 455-456.

perbuatan sakralnya dinodai oleh penipuan yang dilakukan oleh oknum yang memiliki kelaian pada orientasi seksualnya.

Batalnya sebuah perkawinan memiliki arti bahwa perkawinan tersebut seperti tidak pernah terjadi dan status para pihaknya kembali seperti belum melaksanakan perkawinan. Berbeda halnya dengan perceraian yang merubah status para pihaknya menjadi janda atau duda. Jika putusan Pengadilan Agama sudah dikeluarkan, maka saat itu juga perkawinan tersebut batal secara hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernahada. Akibat hukum yang terjadi terhadap pembatalan perkawinan menyangkut hubungan suami istri, status anak, harta bersama, dan juga pihak ketiga.

Pertama, Hubungan suami istri. Putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap hubungan para pihak. Artinya, status mereka sebagai suami istri telah berakhir dan perkawinan tersebut tidak ada lagi. dan dianggap tidak pernah terjadi. Pada prinsipnya tidak ada aturan yang jelas apakah pasangan yang perkawinannya dibatalkan dapat menikah lagi. Namun hal ini tidak berlaku apabila perkawinan yang dibatalkan tersebut bukan merupakan perkawinan yang tidak sah. Ini adalah kontrak pernikahan sementara dan salah satu pihak dapat menikah lagi jika kedua belah pihak setuju. Dalam hal ini, putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan penggugat dianggap menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak sah atau tidak pernah ada.

Kedua, status anak. Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa keputusan pembubaran perkawinan tidak mempunyai pengaruh surut terhadap status anak. *Ketiga*, ini adalah aset bersama. Keputusan pembatalan perkawinan juga mempengaruhi harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Menurut Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 75 Hukum Islam, batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut bagi pasangan suami istri yang beritikad baik, kecuali harta benda itu milik bersama.

Menurut Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, putusan pembatalan perkawinan adalah sah apabila hak-hak itu diperoleh dengan itikad baik sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap Para Pihak. Dengan kata lain, meskipun perkawinan tersebut pada akhirnya batal, semua hubungan yang dilakukan oleh pasangan tersebut sebelum perkawinan tersebut dibatalkan menurut hukum perdata adalah sah dan harus dihormati.

Kesimpulan

Pembatalan perkawinan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengakhiran hubungan pasangan yang telah menikah. Ini juga bisa disebabkan oleh keputusan pengadilan bahwa pernikahan tersebut tidak sah dan oleh karena itu tidak pernah terjadi. Pembatalan yang berarti sesuatu dianggap tidak sah atau tidak pernah terjadi. Ketika dikaitkan pada permasalahan perkawinan, ini artinya perkawinan itu dianggap tidak sah dan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, pembatalan

perkawinan adalah keputusan pengadilan bahwa suatu perkawinan tidak sah secara hukum. Ini dapat terjadi karena perkawinan melanggar ketentuan yang mengharamkannya atau karena syarat dan syarat nikah tidak dipenuhi. Dan menganggap bahwa perkawinan tersebut memiliki cacat hukum. Cacat hukum dalam perkawinan bisa terjadi karena syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi atau karena perkawinan melanggar ketentuan yang mengharamkannya.

Penyimpangan seksual (*sexual deviation*) atau biasa disebut dengan orientasi seksual yang tidak normal (*sexual abnormality*) merupakan sebuah aktifitas seksual yang terjadi dan secara sadar dilakukan dengan cara yang tidak benar diluar apa yang seharusnya terjadi dengan kodratnya sebagai manusia.¹⁹ Penyimpangan seksual merujuk pada tindakan atau khayalan seksual yang dilakukan dengan maksud mencapai kepuasan nafsu dengan membenarkan cara-cara yang tidak benar dan menyimpang yang dimana kegiatan tersebut tidak seharusnya dan tidak seapututnya diperlakukan.

Setelah diteliti dengan pendekatan yang lebih konprehensif, ditemukan bahwa pengajuan pembatalan perkawinan disebabkan pihak suami melakukan tindakan penyimpangan seksual yaitu homoseksual (gay) termasuk kedalam kasus penipuan yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni terdapat penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Batalnya sebuah perkawinan memiliki arti bahwa pernikahan itu seperti tidak pernah dilakukan dan status para pihaknya kembali seperti belum melaksanakan perkawinan. Berbeda halnya dengan perceraian yang merubah status para pihaknya menjadi janda atau duda. Jika putusan Pengadilan Agama sudah dikeluarkan, maka saat itu juga perkawinan tersebut batal secara hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembatalan perkawinan menyangkut status suami istri, status anak, harta bersama, dan juga pihak ketiga.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2018.
- Ariyanto. "Pengaturan Penipuan dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan KUHPerdata Indonesia dengan Nieuw Burgelijk Wetboek Belanda)" Jurnal De Jure, Vol 23 No 04, (2023).
- Ayub. "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologi dan Teologis)" Jurnal Tasyifah Vol 1 No 2 (2021).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2001.
- Fitria, Yanti. *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2022.
- Hamka, Tafsir al-Azhar Juz VIII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2018.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: Cv Zahir Co, 2015.

¹⁹ Yanti Fitria. *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 37.

- Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an, Menikmati Seks Tidak Harus Menyimpang*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2016.
- Manuel, Brenda. Tanawijaya, Hanafi. "Pembatalan Perkawinan karena Homoseksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 04 No 02, (2021).
- Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, Aceh: Unimal Pess, 2017.
- Rotua, Priscila. Supriyatni, Renny. Artaji. "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual terhadap Sesama Jenis Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl)", *Jurnal Eksekusi*, Vol 01 No 03, (2023).
- Sabiq, Muhammad Sayid. *Fiqh al- Sunah*, Bairut: Libanon.
- Sarwono. Sarlito. *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Siregar, Cynthia. "Profil Biseksual di Kota Pekanbaru", *Jurnal FISIP*, Vol 02 No 02, (2015).
- Yansah, Roby. Rahayu. "Globalisasi Lesbain, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol 14 No 01, (2018).
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Beirut: Darul Fikr, 2018.